



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alvin Berry Dika, S.H., M.H., Sugiarto, S.H., M.Hum., Para Advokat/ penasehat hokum pada **"Alvin Berry Dika & Partner"** yang beralamat di Dusun Tanjung Anom, RT. 002 RW. 005, Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2465/kuasa/7/2024/PA.Sda Tanggal 9 Juli 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PPPK di UPTD SDN Bilaporah 2, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakhtiar Pradinata, S.H., M.H., Nur Aini, S.H. dan Moh. Hidayat, S.H. Para Advokat/ penasehat hukum pada **"BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM"** yang beralamat di Perum Batara Regency Kav.02 Jl. Nusa Indah, Perumda-Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2567/kuasa/7/2024/PA.Sda Tanggal 16 Juli 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juli 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 09 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan perceraian (cerai gugat) dan hak asuh anak (*hadlanah*) ini diajukan atas dasar Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pertama diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan perceraian (cerai gugat) dan hak asuh anak (*hadlanah*) di Pengadilan Agama Sidoarjo.
2. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX tanggal 14 Maret 2024.
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Bangkalan sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 (kurang lebih selama 1 tahun 11 bulan).
4. Bahwa selama membina perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang beridentitaskan hukum sebagai berikut:

Nama	: ANAK 1
NIK	: XXXXXXXX
Tempat & Tanggal	: Bangkalan, 6 Mei 2023

Hal 2 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir  
Umur : 1 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat di XXXXXXX Kabupaten Bangkalan.

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun sejak bulan Juni 2023, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena:

5.1. Tergugat sering marah-marah disertai dengan bentakan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Komunikasi Tergugat kepada Penggugat juga kurang baik. Tergugat juga sering menghalangi Penggugat untuk berkomunikasi dengan Ibu kandung Penggugat;

5.2. Ayah kandung Tergugat sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Ayah kandung Tergugat sering melarang Penggugat untuk pulang ke Sidoarjo menemui Ibu kandung Penggugat;

5.3. Sejak bulan Februari 2024, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat yang bekerja sebagai Guru PPPK di UPTD SDN Bilaporah 2. Biasanya Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan. Untuk menutupi kekurangan biaya hidup Penggugat, Penggugat bekerja sebagai perias pengantin;

5.4. Penggugat dan Tergugat terakhir melakukan hubungan suami istri pada bulan November 2023.

6. Bahwa karena pertengkaran dan percekocokan tersebut, sejak tanggal 2 Januari 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di XXXXXXX Kabupaten

Hal 3 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan kurang lebih selama 6 bulan.

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mediasi untuk dilakukan upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, meskipun telah ditempuh upaya damai namun gagal sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir dan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

9. Bahwa demi terjaminnya kebutuhan dan kepentingan anak di masa yang akan datang serta tumbuh kembang anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, Penggugat ingin mengasuh anak tersebut karena masih belum dewasa dan belum *tamyiz*.

10. Bahwa berdasarkan hukum sesuai dengan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,*" *in casu* Penggugat adalah ibu dari anak Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa dan belum *tamyiz*, sudah tentu anak tersebut bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hak *hadlanah* dari anak yang beridentitaskan sebagai berikut:

Nama	: ANAK 1
NIK	: XXXXXXXX
Tempat & Tanggal	: Bangkalan, 6 Mei 2023
Lahir	
Umur	: 1 tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Kewarganegaraan	: Warga Negara Indonesia

Hal 4 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada saat Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Sidoarjo tanggal 2 Januari 2024, anak Penggugat dan Tergugat masih bersama Penggugat. Namun pada tanggal 27 Januari 2024, Tergugat bersama Ibu dan Ayah kandung Tergugat mendatangi rumah Penggugat di Sidoarjo dan mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat untuk dibawa pulang ke rumah Tergugat di Bangkalan.
13. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2024, Penggugat dan Ibu kandung Penggugat mendatangi Tergugat di Bangkalan untuk mengajak pulang anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat ke Sidoarjo, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat dimaki-maki oleh Tergugat.
14. Bahwa selama ini Penggugat sering dihalang-halangi oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, Dan mempersulit akses Penggugat untuk melihat, menjenguk dan/atau mengajak anak Penggugat dan Tergugat.
15. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo c.q. YM Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan kiranya menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Anak 1 pada kepada Penggugat dan Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hak *hadlanah* atas anak tersebut.
16. Bahwa dikarenakan Tergugat bekerja sebagai Guru PPPK di UPTD SDN Bilaporah 2, saat ini surat izin cerai Penggugat dan Tergugat belum terbit dan sedang diproses di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
17. Bahwa berdasarkan pada uraian hal-hal tersebut di atas, telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin dapat hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, merupakan peristiwa dan fakta hukum yang telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan perceraian (cerai gugat) adalah nyata dan benar berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
18. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan selama 6 bulan sehingga gugatan Penggugat

Hal 5 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud ketentuan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1. Hukum Perkawinan: "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*", yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

**19.** Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari gugatan perceraian (cerai gugat) dan hak asuh anak (*hadlanah*) ini dan mohon ditetapkan sesuai hukum.

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum, fakta hukum dan *ratio legis* (alasan hukum) tersebut di atas yang dapat dibuktikan di depan persidangan, Penggugat memohon kepada YM Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengabulkan gugatan perceraian (cerai gugat) dan hak asuh anak (*hadlanah*) Penggugat untuk seluruhnya yang *amar* atau *petitumnya* berbunyi sebagai berikut:

## I. **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro (Tergugat) terhadap (Penggugat);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 (lahir di Bangkalan, 6 Mei 2023) berada dalam pengasuhan dan penguasaan Penggugat (Penggugat) selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal 6 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada petitum angka 3 (tiga) kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## II. SUBSIDAIR:

**Atau:** Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Alvin Berry Dika, S.H., M.H., Sugiarto, S.H., M.Hum., Para Advokat/ penasehat hukum pada **"Alvin Berry Dika & Partner"** yang beralamat di Dusun Tanjung Anom, RT. 002 RW. 005, Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2465/kuasa/7/2024/PA.Sda Tanggal 9 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Bakhtiar Pradinata, S.H., M.H., Nur Aini, S.H. dan Moh. Hidayat, S.H. Para Advokat/ penasehat hukum pada **"BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM"** yang beralamat di Perum Batara Regency Kav.02 Jl. Nusa Indah, Perumda-Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2567/kuasa/7/2024/PA.Sda Tanggal 16 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal 7 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Juli 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan **jawaban** yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA :**

### **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban ini ;
2. Bahwa, dalil Gugatan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 1 s/d 4 benar, sehingga tidak perlu ditanggapi kembali oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, dalil Gugatan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Rekonvensi angka 5 yang menyatakan semula rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023, antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mulai terjadi perselisihan adalah dalil yang benar, pemicu penyebab percek cogan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut disebabkan oleh sikap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sering marah-marah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa alasan yang jelas, selain itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga sering teriak-teriak dan cenderung melakukan kekerasan dalam rumah tangga hal

Hal 8 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda





tersebut di picu oleh penyakit yang diderita oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena perubahan yang terjadi kepada diri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan pemeriksaan ke Poli Psikologi Rumah Sakit XXXXXXXX, dan hasil dari pemeriksaan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didiagnosa mengalami Adjustments Disorders (Gangguan Penyesuaian) dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan mengalami perasaan sedih dan putus asa saat dihadapkan dengan tekanan, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar;

4. Bahwa, dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 5.1 tidak benar, yang menyatakan selama ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering marah-marah disertai dengan bentakan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta KDRT tanpa alasan yang jelas adalah tidak benar, justru sebaliknya selama ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selalu mengalah dan mengenyampingkan perasaannya dalam menghadapi sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ketika penyakitnya kambuh dan melakukan KDRT, dengan harapan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan sembuh dan dapat merubah sikap dan tindakannya terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun ternyata harapan tersebut sia-sia bukannya berubah justru semakin menjadi-jadi, sebab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ketika bertemu dengan orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu mengata-ngatain orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan kata “WAHID TAEK MATIO KON”, kata-kata itu ditulis oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di tembok dan kaca lemari yang ditinggali Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri merasa malu terhadap orang tuanya atas sikap dan tindakan Penggugat

Hal 9 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda



Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama ini, atas hal tersebut sangat jelas dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya alibi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya ingin menutupi kesalahannya dengan membolak-balikkan fakta, sehingga sudah seharusnya dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikesampingkan/ditolak;

5. Bahwa, dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga sering menghalangi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk berkomunikasi dengan ibu kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan dalil yang tidak benar, sebab Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai suami tidak pernah menghalangi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk berkomunikasi dengan orang tuanya, justru Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering menasehati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ketika terjadi selisih paham dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selain itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyarankan untuk tidak melibatkan orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebab selama ini orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, apabila hal itu terjadi bukannya menyelesaikan masalah justru tambah memperkeruh keadaan, sehingga sudah seharusnya dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas dikesampingkan/ditolak;

6. Bahwa, dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 5.2 yang menyatakan Ayah kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak awal pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya, hal itu merupakan dalil yang tidak benar terlebih dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang

*Hal 10 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ayah kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering melarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk pulang ke Sidoarjo menemui ibu kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah dalil tidak benar dan tidak beralasan hukum, sebab selama ini orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat sayang dan sudah menganggap anak sendiri kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meskipun sering berkata kasar terhadap orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hal tersebut dilakukan oleh orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan harapan menantunya bisa sembuh dan sadar, sehingga selama ini orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selalu memberikan support kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjalani perawatan demi kesembuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu sudah seharusnya dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas dikesampingkan/ditolak;

7. Bahwa, dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 5.3 adalah tidak benar, sebab hingga saat ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai kepala rumah tangga tidak pernah lalai dalam melakukan tanggung jawabnya untuk menafkahi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan cara mentransfer uang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang nanti akan dibuktikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahap pembuktian, sehingga sudah seharusnya dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas dikesampingkan/ditolak;

8. Bahwa, dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 5.4 adalah benar, sebab sejak bulan November 2023 ketika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk berhubungan badan layaknya suami istri pada umumnya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selalu menolak dengan berbagai alasan sehingga Tergugat

Hal 11 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai suami merasa kecewa dan tidak dihargai lagi sebagai seorang suami;

9. Bahwa, dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya angka 6 secara tegas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan pergi meninggalkan rumah yang ditempati bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

sebagaimana dalam aturan Pasal 174 HIR yang berbunyi :

*"Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu."*

yang mana pengakuan dalam persidangan merupakan bukti yang tidak terbantahkan lagi;

yang mana waktu itu ketika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah yang ditinggali bersama tersebut tidak ijin atau tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai suaminya, sebab ketika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesampainya di rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah pergi meninggalkan rumah yang ditinggali bersama, dan atas kejadian tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berusaha untuk mencari keberadaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di rumah orang tuanya, namun ketika bertemu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajak pulang bersama, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi justru menolak dan melawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan ketika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencoba untuk menasehati justru Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi marah-marah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan mengatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mau pulang bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas hal tersebut

Hal 12 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikategorikan (Nusyus);

10. Bahwa, dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 7 & 8 adalah tidak benar sebab andaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengedepankan emosi ketika terjadi selisih paham dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pasti akan mencari solusi untuk menjaga keutuhan bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan justru mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga sudah seharusnya dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas dikesampingkan/ditolak;

11. Bahwa, dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 9, 10 dan 11 adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum sebab dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didiagnosa mengalami Adjustments Disorders (Gangguan Penyesuaian) dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan mengalami perasaan sedih dan putus asa saat dihadapkan dengan tekanan yang hingga saat ini masih membutuhkan perawatan, atas hal tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat khawatir dengan psikis dan perkembangan anak yang bernama XXXXXXXX apabila diasuh oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan pada faktanya ketika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin menemui anaknya karena anaknya waktu itu tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi makan roti anaknya, namun oleh karena anak tersebut tidak mau, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi justru menyekok anak tersebut sehingga anak tersebut nangis dan merasa ketakutan bila disamping Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, atas hal tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat khawatir terhadap psikis dan perkembangan anaknya apabila hak asuh

Hal 13 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda





anak jatuh kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

12. Bahwa, sebagaimana Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, hak hadhanahnya dapat dialihkan ke pemegang hak hadhanah yang lain yakni Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebab sudah jelas selama berada dalam asuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi anak tersebut terjamin keselamatan dan kenyamanan batin dan lahiriahnya serta mendapat pendidikan dan fasilitas yang terbaik. Tidak seperti saat berada dalam asuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang kerap kali sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan berkata kasar;

13. Bahwa, sebagaimana berdasarkan aturan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973, seorang ibu dapat kehilangan asuh anaknya dengan alasan :

- a) Ibu memiliki perilaku buruk (kerap berjudi, mabuk, berbuat kasar, dan tak memberi contoh baik)
- b) Ibu masuk ke dalam penjara
- c) Ibu tak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya (ibu kondisi mental tak stabil dan berisiko)

14. Bahwa, sebagaimana yang diuraikan diatas oleh karena sikap dan tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta anak yang bernama XXXXXXXX memiliki perilaku buruk yakni kerap berbuat kasar dan berkata kasar sehingga membuat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta anaknya mengalami trauma yang mendalam, hal tersebut tidak dapat bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya apabila hak asuh jatuh kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebab Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri kesulitan untuk mengontrol emosinya. Oleh karena hal tersebut di atas, sudah

Hal 14 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda





seharusnya apabila hak asuh anak tersebut jatuh kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

**15. Bahwa, dalam aturan SEMA Nomor 1 tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum huruf d menyatakan bahwa “*Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian.*”**

**16. Bahwa, dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 12 yang menyatakan Pada tanggal 27 Januari 2024 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengambil anaknya adalah benar, sebab ketika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin menemui anaknya karena anaknya waktu dibawa pergi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ketahui apabila anak tersebut ikut dalam asuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mana ke kwatiran Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilihat dari perilaku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari perilaku pada kehidupan sehari-harinya saat mengasuh anak tersebut, khususnya pada saat itu ketika anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi makan kepada anaknya, namun oleh karena anak tersebut tidak mau, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi justru menyekok anak tersebut sehingga anak tersebut nangis dan merasa ketakutan bila disamping Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, atas hal tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi langsung mengambil anak tersebut dan menggendong anaknya dan membawa pulang bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hal tersebut dilakukan**

*Hal 15 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda*



Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat khawatir terhadap psikis dan perkembangan anaknya apabila anak tersebut tinggal bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mengingat hingga saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih membutuhkan perawatan, sehingga atas hal tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar ;

16. Bahwa, dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 13 & 14 tidak benar, sebab Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah membatasi/menghalang-halangi bahkan memaki-maki Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ingin bertemu dengan anaknya seperti yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebab nantinya meskipun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bercerai, anak tersebut tidak merasakan kurang kasih sayang terhadap orang tuanya, namun justru Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensilah yang selalu berkata kasar terhadap orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat datang ke rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa ketakutan dan trauma apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang kerumahnya , sehingga sudah seharusnya dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diatas dikesampingkan/ditolak;

18. Bahwa, dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 15 tidak benar dan tidak beralasan hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya angka 12 s/d 15 oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah didiagnosa mengalami Adjustments Disorders (Gangguan Penyesuaian) dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan mengalami perasaan sedih dan putus asa saat dihadapkan dengan tekanan, atas hal tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri kesulitan untuk mengontrol

Hal 16 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda



emosinya, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat khawatir terhadap psikis dan perkembangan anaknya apabila hak asuh jatuh kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, sehingga sudah seharusnya dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikesampingkan/ditolak;

19. Bahwa, dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 16 benar, sebab hingga saat ini Keterangan izin dari atasan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih dalam tahap proses, yang nantinya apabila keterangan izin cerai sudah keluar, akan diserahkan kepada Majelis Hakim dalam persidangan;

20. Bahwa, dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya tidak perlu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggapi karena tidak ada kolerasinya dalam masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa, Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balasan terhadap Gugatan Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi awalnya merupakan pasangan suami istri yang pernah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, umur 1 tahun;

Yang mana saat ini anak tersebut ikut dan tinggal dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

4. Bahwa, atas penyakit yang didiagnosanya oleh Poli Psikologi Rumah Sakit XXXXXXXX didiagnosa, Tergugat Rekonvensi mengalami Adjustments Disorders (Gangguan Penyesuaian) dimana Tergugat Rekonvensi akan mengalami perasaan sedih dan putus asa saat

*Hal 17 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan dengan tekanan yang hingga saat ini masih membutuhkan perawatan, sehingga atas hal tersebut Tergugat Rekonvensi sangat sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar;

5. Bahwa, sebagaimana yang diuraikan diatas, sikap dan tindakan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi serta orang tua Penggugat Rekonvensi memiliki perilaku buruk yakni kerap berbuat kasar dan berkata kasar seperti “ Wahit Taek” hingga menulis kata-kata tersebut di kaca atau dinding rumah yang ditinggali Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas hal tersebut hingga membuat Penggugat Rekonvensi mengalami trauma yang mendalam, hal tersebut tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya apabila hak asuh jatuh kepada Tergugat Rekonvensi, sebab Tergugat Rekonvensi sendiri kesulitan untuk mengontrol emosinya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena hal tersebut di atas, sudah seharusnya apabila hak asuh anak tersebut jatuh kepada tangan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

6. Bahwa, selain daripada itu pada faktanya ketika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin menemui anaknya karena anaknya waktu itu tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi makan anaknya, namun oleh karena anak tersebut tidak mau, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi justru menyekok anak tersebut sehingga anak tersebut nangis dan merasa ketakutan bila disamping Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, atas hal tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat khawatir terhadap psikis dan perkembangan anaknya apabila hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

7. Bahwa, sebagaimana Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, hak hadhanahnya dapat dialihkan ke pemegang hak hadhanah yang lain yakni Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebab sudah jelas selama berada dalam asuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hal 18 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak tersebut terjamin keselamatan dan kenyamanan batin dan lahiriahnya serta mendapat pendidikan dan fasilitas yang terbaik. Tidak seperti saat berada dalam asuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang kerap kali sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan berkata kasar;

8. Bahwa, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973, seorang ibu dapat kehilangan asuh anaknya dengan alasan:

- a) Ibu memiliki perilaku buruk (kerap berjudi, mabuk, berbuat kasar, dan tak memberi contoh baik)
- b) Ibu masuk ke dalam penjara
- c) **Ibu tak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya )ibu kondisi mental tak stabil dan berisiko)**

Sehingga atas hal tersebut, sudah seharusnya anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, umur 1 tahun jatuh kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

9. Bahwa, selama anak tersebut ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi kondisinya secara fisik maupun mental sangat baik, sebab Penggugat Rekonvensi selalu memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada anaknya;

10. Bahwa, bentuk perhatian dan kasih sayang Penggugat Rekonvensi kepada anak tersebut Penggugat Rekonvensi selalu mencukupi kebutuhan anak tersebut serta selalu memberikan kasih sayang sepenuhnya terhadap anak tersebut;

11. Bahwa, untuk menjaga mental dan psikis anak tersebut, karena anak tersebut masih di bawah umur Penggugat Rekonvensi selalu meluangkan waktu setelah pulang mengajar untuk merawat dan menjaga anak tersebut, sehingga kehidupan sehari harinya anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya, maka sudah selayaknya apabila anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, umur 1 tahun jatuh kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

Hal 19 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda



12. Bahwa, berdasarkan undang undang perlindungan anak No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, anak harus dilindungi untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya khususnya yang perlu dijaga adalah mental dan psikis si anak itu sendiri, sehingga oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dibawah umur dan sangat dekat dengan Penggugat Rekonvensi sangat tepat dan wajar hak asuhnya diberikan kepada orang tua yang sangat menyanyangi dan perhatian terhadap dirinya sehingga anak tersebut merasa nyaman dalam hal ini adalah Penggugat Rekonvensi yang tepat untuk merawat dan mengasuh anak tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kami Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI;**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI;**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pengugat seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh anak bernama ANAK 1, Perempuan, umur 1 tahun, jatuh kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengadili perkara a quo berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana yang

Hal 20 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dalam Jawaban Pertama Tergugat tanggal 2 Agustus 2024, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Penggugat. Dan oleh karena itu Penggugat tetap pada dalil-dalil (*posita* dan *petitum*) sebagaimana terurai dalam surat gugatan *a quo*, yang diajukan dan teregister pada Pengadilan Agama Sidoarjo;

2. Bahwa dalam Jawaban Pertama Tergugat tanggal 2 Agustus 2024 terdapat kekeliruan dalam pengetikan, yakni alamat dari Pengadilan Agama Sidoarjo bukan berada di Jl. Soekarno Hatta No. 79, Bangkalan, melainkan alamat yang benar adalah Jl. Hasanuddin No. 90, Sekardangan, Sidoarjo;

Bahwa kesalahan ketik kembali terulang pada halaman 11 (sebelas) yakni Penggugat memohon kepada Majelis Hakim *Pengadilan Agama Bangkalan*, yang sebenarnya perkara ini diperiksa dan diadili oleh YM Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo;

3. Bahwa tidak benar posita Tergugat angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 11 (sebelas), faktanya adalah Tergugat yang selalu mengakibatkan percecokan terus menerus membuat hubungan keluarga yang tidak harmonis, dikarenakan perilaku Tergugat yang selalu membentak Penggugat dengan nada tinggi dan lantang. Selama masa pernikahan, Tergugat kurang membangun komunikasi yang baik dengan Penggugat. Tergugat juga tidak bisa mengatasi dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga, Tergugat selalu membenarkan dirinya sendiri dan membesar-besarkan masalah. Penggugat sangat tertekan dengan perlakuan Tergugat selama ini, karna Penggugat merasa terintimidasi dengan keadaan rumah tangga. Tergugat selalu menuduh Penggugat gila dan stres;

Bahwa Penggugat pada waktu itu didesak oleh orangtua Tergugat untuk melakukan pemeriksaan psikiatrik di Poli Psikiatri UOBK RSUD XXXXXXXX Bangkalan. Sebelum Penggugat masuk ke ruang prakti dokter, Penggugat tidak pernah melalui proses tes ataupun wawancara dengan Dokter Psikiatri, tiba-tiba Dokter mendiagnosa

Hal 21 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan F432 (*gangguan penyesuaian dan adaptasi*) pada surat kontrol pasien yang dikeluarkan oleh dr. Indriana Lestarinintias, Sp.KJ pada tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa karena kecurigaan Penggugat terhadap hasil diagnosa tersebut, pada tanggal 3 Juli 2024 Penggugat melakukan pemeriksaan psikiatrik kembali di RS. Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya dengan hasil "*tidak didapatkan tanda-tanda/gejala gejala gangguan jiwa berat maupun gangguan jiwa jenis lain (sehat mental)*" sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan Nomor: XXXXXXXX tanggal 3 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Lucia Dewi Puspita, Sp.KJ;

4. Bahwa tidak benar posita Tergugat angka 5 (lima) dan 6 (enam), faktanya Tergugat dan orangtua Tergugat mengekang Penggugat dengan menghalangi Penggugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan orangtua Penggugat. Orangtua Tergugat selalu menyampaikan kepada Penggugat dengan kalimat "*jika kamu pulang, kamu akan dapat hasutan buruk dari orangtuamu*";

Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah sekalipun melibatkan orangtua Penggugat dalam persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orangtua Penggugat tidak pernah sekalipun mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Walaupun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, Penggugat tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada orangtua Penggugat. Penggugat selalu memperlihatkan kepada orangtua Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu baik-baik saja. Hal ini berbanding terbalik dengan sikap orangtua Tergugat yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga memicu terjadinya gugatan perceraian saat ini;

5. Bahwa menanggapi posita Tergugat angka 7 (tujuh), Tergugat selama ini memberikan kartu ATM kepada Penggugat sebagai sarana Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat. Namun pada

Hal 22 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2024, Penggugat mencoba bertransaksi menggunakan kartu ATM tersebut, namun kartu ATM tersebut tidak bisa dipakai karena telah diblokir oleh Tergugat;

6. Bahwa menanggapi posita Tergugat angka 8 (delapan), pada bulan November 2024 tidak pernah ada ajakan berhubungan badan oleh Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa menanggapi posita Tergugat angka 9 (sembilan), Penggugat sampai keluar rumah pergi meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat di Sidoarjo karena Penggugat merasa terkekang oleh perilaku Tergugat yang mehalangi Penggugat bertemu dengan orangtua Penggugat;

8. Bahwa menanggapi posita Tergugat angka 16 (enam belas), pada saat anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat dan Tergugat saling sepakat jika anak tersebut tinggal dan dirawat di Sidoarjo yakni rumah orangtua Penggugat karena pada waktu itu Penggugat sedang menempuh pendidikan tinggi di Bangkalan. Baru setelah anak Penggugat dan Tergugat berusia 3 (tiga) tahun, anak tersebut akan tinggal dan dirawat di Bangkalan yakni rumah orangtua Tergugat. Pada bulan Januari 2024, Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang bersama anak Penggugat dan Tergugat setelah berlibur di Sidoarjo. tetapi Tergugat terbawa emosi dengan nada tinggi di depan orangtua Penggugat, sehingga Tergugat inisiatif pulang sendiri ke Bangkalan;

Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah sekalipun melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan anak Penggugat dan Tergugat, tuduhan terhadap Penggugat terkait menyuapi makanan kepada anak Penggugat dan Tergugat dengan menyekok adalah tidak benar;

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2024, Tergugat berbondong-bondong ke rumah orangtua Penggugat dengan orangtua Tergugat dan seorang Ustadz dengan memasuki rumah orangtua Penggugat tanpa seizin dari pemilik rumah. Pada waktu itu Tergugat mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat tanpa

Hal 23 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomunikasi kepada Penggugat dengan secara tiba-tiba menggendong anak Penggugat dan Tergugat kemudian dibawa kabur keluar rumah. Penggugat sudah berusaha meminta bantuan tetangga sekitar termasuk saudara saya, namun hasilnya sia-sia. Bahkan ibu kandung Tergugat keluar dari mobil dan teriak-teriak sambil melambatkan surat diagnosa dari RSUD Bangkalan dengan mengucapkan *"ini loh ada buktinya kalau mau cera"*;

9. Bahwa tidak benar posita Tergugat angka 17 (tujuh belas), pada bulan Februari 2024 Penggugat dan orangtua Penggugat berkunjung ke rumah orangtua Tergugat di Bangkalan dengan niat baik bersilaturahmi dan untuk menghilangkan rasa rindu kepada anak Penggugat dan Tergugat. Namun sesampainya disana, anak Penggugat dan Tergugat tidak ada di rumah orangtua Tergugat. Tergugat dan orangtua Tergugat tidak ada itikad baik untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandung kepada anak. Ibu kandung Penggugat sudah sangat rendah hati untuk meminta agar Tergugat bisa menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat berbicara dengan nada lantang dengan jari menunjuk-nunjuk ke arah ibu kandung Penggugat;

10. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2024 saat sidang pertama dilaksanakan, Tergugat menjawab pertanyaan YM. Majelis Hakim pemeriksa perka a quo bahwa Tergugat juga memiliki kehendak yang sama untuk tidak melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan perceraian (cerai gugat) Penggugat mohon dinyatakan dikabulkan;

11. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat didiagnosa dengan gangguan penyesuaian dan adaptasi sebagaimana dimaksud surat kontrol pasien yang dikeluarkan oleh dr. Indriana Lestaringtias, Sp.KJ pada tanggal 22 Desember 2023 telah dibatalkan dengan surat keterangan Nomor: XXXXXXXX tanggal 3 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Lucia Dewi Puspita, Sp.KJ yang menyatakan Penggugat tidak didapatkan tanda-tanda/gejala gejala gangguan jiwa

Hal 24 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat maupun gangguan jiwa jenis lain (sehat mental), maka Tergugat tidak beralasan hukum untuk meminta hak pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 1 (satu) tahun/belum dewasa dan belum *tamyiz*;

Bahwa justru Penggugat yang sangat khawatir jika anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat yang memiliki sifat tempramental tinggi yang sering membentak-bentak, sehingga dalam kondisi tersebut sangat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak Penggugat dan Tergugat. Pada saat Penggugat dalam kondisi hamil, Tergugat selalu minta izin untuk mengikuti kegiatan kopdar komunitas mobil Innova yang sering diadakan malam hari. Saat Tergugat pergi kopdar, Penggugat selalu dikunci dari luar rumah oleh Tergugat. Disamping itu Tergugat selalu membentak Penggugat disaat Penggugat hamil, sehingga membuat tekanan darah Penggugat menjadi tinggi yang mengakibatkan proses persalinannya harus dilakukan dengan cara operasi *caesar*. Itu juga yang membuat asi Penggugat tidak bisa keluar, karena banyaknya tekanan dari Tergugat. Ibu kandung Tergugat pun juga menyampaikan kepada Penggugat, bahwa "*Sena memang memiliki watak yang suka bentak-bentak. Jangankan Fira yang suka dibentak, ibu biasanya juga dibentak-bentak Mas Sena jadi Fira yang banyak mengalah dan sabar saja*".

Bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa dan belum *tamyiz*, sudah tentu anak tersebut bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hak *hadlanah* dari anak yang bernama **ANAK 1**, dan Penggugat mohon kepada YM Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan kiranya menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, karena selama ini Penggugat sering dihalang-halangi oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan

Hal 25 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Dan mempersulit akses Penggugat untuk melihat, menjenguk dan/atau mengajak anak Penggugat dan Tergugat;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa posita yang telah diajukan di dalam konvensi tersebut di atas mohon dinyatakan telah diulang kembali dalam rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat dalam konvensi kedudukan hukumnya di dalam rekonvensi selanjutnya untuk mudah dan sederhananya mohon disebut sebagai **Tergugat**, dan Tergugat dalam konvensi kedudukan hukumnya di dalam rekonvensi selanjutnya untuk mudah dan sederhananya mohon disebut sebagai **Penggugat**;
3. Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat terkait hak pengasuhan anak yang jatuh kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya sudah sepatutnya ditolak karena dalil-dalil yang dikemukakan sangat tidak beralasan. Tergugat tetap pada dalil-dalil yang sudah dikemukakan dalam konvensi di replik ini;

Berdasarkan uraian-uraian peristiwa hukum, fakta hukum dan *ratio legis* (alasan hukum) sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mohon kepada YM Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memutuskan dengan *petitum/amar* sebagai berikut:

### III. Primair:

#### DALAM KONVENSI

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughro (**Tergugat**) terhadap (**Penggugat**);
5. Menetapkan 1 (satu) orang anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1** (lahir di Bangkalan, 6 Mei 2023)

Hal 26 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berada dalam pengasuhan dan penguasaan (**Penggugat**) selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada petitum angka 5 (lima) kepada Penggugat;

**DALAM REKONVENSI**

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadlanah*) jatuh kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya tidak diterima [*niet ontvankelijke verklaard* (NO)].

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

**IV. Subsidair:**

**Atau:** Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat sedangkan Tergugat dalam **duplik** tertulisnya sebagai berikut ;

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang pernah disampaikan pada sidang sebelumnya dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa, dalil Penggugat angka 2 benar, dalam jawaban Tergugat terdapat salah pengetikan pada alamat Pengadilan Agama Sidorjo, yang beralamat Jl. Hasanuddin No. 90, Sekardangan, Sidoarjo bukan di Jl. Soekarno Hatta No.79 di Bangkalan;
3. Bahwa, dalil Penggugat angka 3 tidak benar, justru dalil tersebut terkesan hanya alibi Penggugat untuk menutupi kesalahannya, sebab pada faktanya pemicu percek cogan Penggugat dan Tergugat tersebut

Hal 27 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda



disebabkan oleh sikap Penggugat yang sering marah-marah kepada Tergugat tanpa alasan yang jelas, selain itu Penggugat juga sering teriak-teriak dan cenderung melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hal tersebut di picu oleh penyakit yang diderita oleh Penggugat oleh karena perubahan yang terjadi kepada diri Penggugat, namun selama ini Tergugat selalu mengalah dan mengenyampingkan perasaannya dalam menghadapi sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga sudah seharusnya dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut diatas dikesampingkan/ditolak;

4. Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan pada waktu itu Penggugat didesak oleh orang tua Tergugat untuk melakukan pemeriksaan psikiatrik di Poli UOBK RSUD XXXXXXXX Bangkalan, dan menyatakan tidak melakukan proses tes apapun wawancara dengan Dokter Psikiatri adalah dalil yang tidak benar, sebab mana mungkin Dokter bisa mendignosa penyakit tanpa harus ada pemeriksaan??dalil tersebut nampak mencari-cari alasan untuk membolak balikkan fakta, sebab pada faktanya oleh karena perubahan sikap dan tindakan yang terjadi kepada Penggugat, sehingga Tergugat pada waktu itu mengajak Penggugat untuk periksa ke Poli Psikologi Rumah Sakit XXXXXXXX tanpa adanya paksaan, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat untuk kesembuhan Penggugat, sebab pada kehidupan sehari-harinya Penggugat sering berteriak-teriak, memaki-maki Tergugat, berkata kasar serta marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Tergugat, dan setelah Penggugat melakukan pemeriksaan di Poli Psikologi Rumah Sakit Syarifah Ambami Rato, hasil dari pemeriksaan tersbut Penggugat didiagnosa mengalami Adjustments Disorders (Gangguan Penyesuaian) dimana Penggugat akan mengalami perasaan sedih dan putus asa saat dihadapkan dengan tekanan. atas hal tersebut Penggugat sangat sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, sehingga sudah seharusnya dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut diatas dikesampingkan/ditolak;

5. Bahwa, Penggugat dalam jawabannya tidak menanggapi dalil jawaban Tergugat angka 4, yang mana dalam jawaban Tergugat ketika

Hal 28 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda



Penggugat bertemu dengan orang tua Tergugat, Tergugat selalu mengata-ngatain orang tua Tergugat dengan kata “WAHID TAEK MATIO KON”, kata-kata itu ditulis oleh Peggugat di tembok dan kaca lemari yang ditinggali Peggugat dan Tergugat, Sehingga Tergugat sendiri merasa malu terhadap orang tuanya atas sikap dan tindakan Peggugat selama ini;

Bahwa, oleh karena Peggugat tidak menanggapi dalil Peggugat, sehingga secara hukum Peggugat telah mengakui dalam persidangan yang mana pengakuan dalam persidangan merupakan bukti yang tidak terbantahkan lagi;

sebagaimana dalam aturan Pasal 174 HIR yang berbunyi :

*“Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu.”*

atas hal tersebut dapat ditarik suatu disimpulkan **bahwa apa yang telah Tergugat dalilkan dalam jawabannya dapat di buktikan seluruhnya;**

6. Bahwa, dalil Peggugat angka 5 yang menyatakan pada bulan Maret 2024, Peggugat mencoba untuk melakukan transaksi menggunakan ATM tersebut namun ATM tersebut tidak bisa dipakai karena telah diblokir oleh Tergugat adalah dalil yang tidak benar, sebab Tergugat tidak pernah memblokir ATM milik Peggugat, dan hingga bulan Juli 2024 Tergugat masih tetap mentransfer ke ATM Peggugat atas nama KHANZA MAGHFIROHTUL JANN yang nantinya akan dibuktikan oleh Tergugat pada tahap pembuktian, sehingga sudah seharusnya dalil yang disampaikan oleh Peggugat tersebut diatas dikesampingkan/ditolak;

7. Bahwa, dalil Peggugat angka 6 tidak benar dan terkesan hanya ingin menutupi kesalahannya, sebab selama ini Peggugat sebagai istri yang selalu menolak ajakan Tergugat ketika diajak berhubungan badan, sehingga sudah seharusnya dalil yang disampaikan oleh Peggugat tersebut diatas dikesampingkan/ditolak;

*Hal 29 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dalil Penggugat angka 7 tidak benar, sebab selama ini Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk menemui orang tuanya apalagi mengekang seperti yang didalilkan oleh Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat keluar dari rumah adalah dalil yang tidak benar, justru selama ini Penggugat pergi dari rumah yang ditinggali bersama tersebut tidak ijin atau tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai suaminya, sebab ketika Tergugat sesampainya di rumah Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah yang ditinggali bersama, dan atas kejadian tersebut Tergugat berusaha untuk mencari keberadaan Penggugat di rumah orang tuanya, namun ketika bertemu dengan Penggugat, kemudian Tergugat mengajak pulang bersama, namun Penggugat justru menolak dan melawan Tergugat, dan ketika Tergugat mencoba untuk menasehati justru Penggugat marah-marah kepada Tergugat dengan mengatakan Penggugat tidak mau pulang bersama dengan Tergugat atas hal tersebut Penggugat dapat dikategorikan (Nusyus), sehingga sudah seharusnya dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut diatas dikesampingkan/ditolak;

9. Bahwa, dalil Penggugat angka 8 yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat saling sepakat jika anak pertamanya lahir anak tersebut tinggal dan dirawat di Sidoarjo yakni rumah orang tua Penggugat adalah dalil yang tidak benar, sebab selama menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perjanjian/kesepakatan apapun tentang tempat tinggal, yang pada faktanya sudah seharusnya Penggugat sebagai istri harus selalu ikut kemanapun Tergugat tinggal hal tersebut bentuk pengabdian seorang istri terhadap suami, sehingga sudah seharusnya dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut diatas dikesampingkan/ditolak;

10. Bahwa, dalil Penggugat menyatakan selama ini tidak pernah sekalipun melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan anak Penggugat dan Tergugat adalah dalil yang tidak benar, sebab pada faktanya ketika Tergugat ingin menemui anaknya karena anaknya waktu itu tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat mendapati Penggugat

Hal 30 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi makan anaknya, namun oleh karena anak tersebut tidak mau, sehingga Penggugat justru menyekok anak tersebut sehingga anak tersebut nangis dan merasa ketakutan bila disamping Penggugat, atas hal tersebut Tergugat sangat khawatir terhadap psikis dan perkembangan anaknya apabila hak asuh anak jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sehingga sudah seharusnya dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut diatas dikesampingkan/ditolak;

11. Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan pada Tanggal 27 Januari 2024, Tergugat berbondong-bondong kerumah orang tua Penggugat dengan memasuki rumah orang tua Penggugat tanpa seizin dari pemilik rumah adalah dalil yang tidak benar, sebab ketika Tergugat bersama rombongannya kesana hanya ingin untuk bersilaturahmi, namun betapa kagetnya justru Tergugat mendapati Penggugat memberi makan anaknya, namun oleh karena anak tersebut tidak mau, sehingga Penggugat justru menyekok anak tersebut sehingga anak tersebut nangis dan merasa ketakutan bila disamping Penggugat, atas hal tersebut Tergugat langsung mengambil anak tersebut dan menggendong anaknya dan membawa pulang bersama Tergugat, hal tersebut dilakukan Tergugat karena Tergugat sangat khawatir terhadap psikis dan perkembangan anaknya apabila anak tersebut tinggal bersama Penggugat, mengingat hingga saat ini Penggugat masih membutuhkan perawatan, sehingga atas hal tersebut Penggugat sangat sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar ;

12. Bahwa, sebagaimana Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, hak hadhanahnya dapat dialihkan ke pemegang hak hadhanah yang lain yakni Tergugat sebab sudah jelas selama berada dalam asuhan Tergugat anak tersebut terjamin keselamatan dan kenyamanan batin dan lahiriahnya serta mendapat pendidikan dan fasilitas yang terbaik. Tidak seperti saat berada dalam asuhan Penggugat yang kerap kali sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan berkata kasar;

Hal 31 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda



13. Bahwa, sebagaimana berdasarkan aturan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973, seorang ibu dapat kehilangan asuh anaknya dengan alasan :

- a. Ibu memiliki perilaku buruk (kerap berjudi, mabuk, berbuat kasar, dan tak memberi contoh baik)
- b. Ibu masuk ke dalam penjara
- c. Ibu tak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya) ibu kondisi mental tak stabil dan berisiko)

17. Bahwa, sebagaimana yang diuraikan diatas oleh karena sikap dan tindakan Penggugat terhadap Tergugat, orang tua Tergugat serta anak yang bernama XXXXXXXX memiliki perilaku buruk yakni kerap berbuat kasar dan berkata kasar sehingga membuat Tergugat, orang tua Tergugat serta anaknya mengalami trauma yang mendalam, hal tersebut tidak dapat bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya apabila hak asuh jatuh kepada Penggugat, sebab Penggugat sendiri kesulitan untuk mengontrol emosinya. Oleh karena hal tersebut di atas, sudah seharusnya apabila hak asuh anak tersebut jatuh kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;

18. Bahwa, dalam aturan SEMA Nomor 1 tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum huruf d menyatakan bahwa **"Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian."**

19. Bahwa, dalil Penggugat angka 9 tidak benar, sebab pada faktanya ketika Penggugat bertemu dengan orang tua Tergugat, Penggugat selalu mengata-ngatain orang tua Tergugat dengan kata **"WAHID TAEK MATIO KON"**, kata-kata itu ditulis oleh Penggugat di tembok dan kaca lemari yang ditinggali Penggugat dan Tergugat, Sehingga Tergugat sendiri merasa malu terhadap orang tuanya atas

Hal 32 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda





sikap dan tindakan Penggugat selama ini, atas hal tersebut sangat jelas dalil-dalil gugatan Penggugat hanya alibi Penggugat hanya ingin menutupi kesalahannya dengan membolak-balikkan fakta, sehingga sudah seharusnya dalil Penggugat dikesampingkan/ditolak;

**20.** Bahwa, dalil Penggugat angka 10 adalah benar, oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian Tergugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Penggugat, kondisi yang demikian tidak mungkin dibiarkan secara terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena kondisi yang demikian sudah sepatutnya pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena Perceraian dengan Mengabulkan Gugatan cerai ini;

**21.** Bahwa, dalil Penggugat angka 11 adalah dalil yang tidak benar, sebab pada faktanya hasil pemeriksaan dari Poli Psikologi Rumah Sakit XXXXXXXX, Penggugat didiagnosa mengalami Adjustments Disorders (Gangguan Penyesuaian) dimana Penggugat akan mengalami perasaan sedih dan putus asa saat dihadapkan dengan tekanan. sehingga Penggugat sangat sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, yang mana nantinya hasil pemeriksaan tersebut akan dibuktikan oleh Tergugat dalam tahap pembuktian, sehingga sudah seharusnya dalil Penggugat dikesampingkan/ditolak;

**22.** Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat sangat khawatir jika anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat yang memiliki sifat temperamental tinggi yang sering membentak-bentak adalah alibi Penggugat untuk menutupi kesalahannya, sebab justru selama ini sikap Penggugat yang sering marah-marah kepada Tergugat tanpa alasan yang jelas, serta sikap Penggugat juga sering teriak-teriak dan cenderung melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hal tersebut di picu oleh penyakit yang diderita oleh Penggugat oleh karena perubahan yang terjadi kepada diri Penggugat, sehingga atas sikap dan tindakan Penggugat tersebut diatas, Tergugat khawatir

*Hal 33 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda*



terhadap psikis dan perkembangan anak Penggugat dan Tergugat apabila hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat, sehingga sudah seharusnya dalil Penggugat diatas dikesampingkan/ditolak;

**23.** Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat selalu meminta izin untuk mengikuti kegiatan kopdar komunitas Inova serta membentak Penggugat disaat hamil, sehingga membuat tekanan darah Penggugat menjadi tinggi yang menyebabkan proses persalinannya harus dilakukan dengan cara operasi Caesar adalah dalil yang tidak benar, sebab oleh karena kondisi Penggugat yang pada waktu itu masih membutuhkan perawatan, Tergugat selalu berusaha untuk berada dirumah dan menjaga kesehatan Penggugat, bukan mengikuti kegiatan kopdar seperti yang didalilkan oleh Penggugat, apalagi membentak Penggugat disaat hamil, hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat, sebab selama ini Tergugat selalu berusaha untuk sabar meskipun kenyataannya pada kehidupan sehari-harinya Tergugat selalu dimaki-maki, dibentak-bentak tanpa alasan yang jelas oleh Penggugat, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat sebab Tergugat masih memaklumi kondisi Penggugat yang masih sakit dan membutuhkan perawatan serta support dari Tergugat, sehingga sudah seharusnya dalil Penggugat tersebut diatas dikesampingkan/ditolak;

**24.** Bahwa, dalil Penggugat yang lain dan selebihnya tidak perlu Tergugatanggapi Kembali, sebab merupakan dalil pengulangan yang sudah ditanggapi oleh Tergugat dalam Replik ini pada angka 12 s/d 15;

## **DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa, Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balasan terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi awalnya merupakan pasangan suami istri yang pernah melangsungkan

*Hal 34 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, umur 1 tahun;

Yang mana saat ini anak tersebut ikut dan tinggal dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

4. Bahwa, atas penyakit yang didiagnosanya oleh Poli Psikologi Rumah Sakit XXXXXXXX didiagnosa, Tergugat Rekonvensi mengalami Adjustments Disorders (Gangguan Penyesuaian) dimana Tergugat Rekonvensi akan mengalami perasaan sedih dan putus asa saat dihadapkan dengan tekanan yang hingga saat ini masih membutuhkan perawatan, sehingga atas hal tersebut Tergugat Rekonvensi sangat sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar;

5. Bahwa, sebagaimana yang diuraikan diatas, sikap dan tindakan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi serta orang tua Penggugat Rekonvensi memiliki perilaku buruk yakni kerap berbuat kasar dan berkata kasar seperti " Wahit Taek" hingga menulis kata-kata tersebut di kaca atau dinding rumah yang ditinggali Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas hal tersebut hingga membuat Penggugat Rekonvensi mengalami trauma yang mendalam, hal tersebut tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya apabila hak asuh jatuh kepada Tergugat Rekonvensi, sebab Tergugat Rekonvensi sendiri kesulitan untuk mengontrol emosinya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena hal tersebut di atas, sudah seharusnya apabila hak asuh anak tersebut jatuh kepada tangan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

6. Bahwa, selain daripada itu pada faktanya ketika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin menemui anaknya karena anaknya waktu itu tinggal bersama dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hal 35 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi makan anaknya, namun oleh karena anak tersebut tidak mau, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi justru menyekok anak tersebut sehingga anak tersebut nangis dan merasa ketakutan bila disamping Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, atas hal tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat khawatir terhadap psikis dan perkembangan anaknya apabila hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

7. Bahwa, sebagaimana Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, hak hadhanahnya dapat dialihkan ke pemegang hak hadhanah yang lain yakni Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebab sudah jelas selama berada dalam asuhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi anak tersebut terjamin keselamatan dan kenyamanan batin dan lahiriahnya serta mendapat pendidikan dan fasilitas yang terbaik. Tidak seperti saat berada dalam asuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang kerap kali sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan berkata kasar;

8. Bahwa, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973, seorang ibu dapat kehilangan asuh anaknya dengan alasan:

d) Ibu memiliki perilaku buruk (kerap berjudi, mabuk, berbuat kasar, dan tak memberi contoh baik)

e) Ibu masuk ke dalam penjara

f) **Ibu tak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya )ibu kondisi mental tak stabil dan berisiko)**

Sehingga atas hal tersebut, sudah seharusnya anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, umur 1 tahun jatuh kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

9. Bahwa, selama anak tersebut ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi kondisinya secara fisik maupun mental sangat baik, sebab Penggugat Rekonvensi selalu memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada anaknya;

Hal 36 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, bentuk perhatian dan kasih sayang Penggugat Rekonvensi kepada anak tersebut Penggugat Rekonvensi selalu mencukupi kebutuhan anak tersebut serta selalu memberikan kasih sayang sepenuhnya terhadap anak tersebut;

11. Bahwa, untuk menjaga mental dan psikis anak tersebut, karena anak tersebut masih di bawah umur Penggugat Rekonvensi selalu meluangkan waktu setelah pulang mengajar untuk merawat dan menjaga anak tersebut, sehingga kehidupan sehari-harinya anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya, maka sudah selayaknya apabila anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, umur 1 tahun jatuh kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

12. Bahwa, berdasarkan undang-undang perlindungan anak No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, anak harus dilindungi untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya khususnya yang perlu dijaga adalah mental dan psikis si anak itu sendiri, sehingga oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dibawah umur dan sangat dekat dengan Penggugat Rekonvensi sangat tepat dan wajar hak asuhnya diberikan kepada orang tua yang sangat menyayangi dan perhatian terhadap dirinya sehingga anak tersebut merasa nyaman dalam hal ini adalah Penggugat Rekonvensi yang tepat untuk merawat dan mengasuh anak tersebut;

13. Bahwa, dalil Tergugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya tidak perlu Penggugat Rekonvensi tanggapi karena tidak ada kelerasinya dalam perkara a quo;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI;**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

## **DALAM REKONVENSI;**

Hal 37 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pengugat seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam parkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengadili perkara a quo berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil- adilnya

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### **A.SURAT**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nik XXXXXXXX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX Tanggal 14 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Pengganti Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nik XXXXXXXX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 38 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Medis dengan Nomor XXXXXXX oleh Bhayangka H.S. Samsoeri Mertojoso Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi dari kopi hasil Pemeriksaan MMPI oleh BID Dokkes Polda Jatim RS. Bhayangkari H.S. Samsoeri Mertojoso Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### B.SAKSI

Saksi 1., umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah tiri
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal XXXXXXX, Kabupaten Bangkalan sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 (kurang lebih selama 1 tahun 11 bulan)
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Tergugat di Bangkalan
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan akan tetapi saksi tidak tahu masalahnya sudah ada gejala waktu di msjid Batu Malang Penggugat diadili oleh orang tua Tergugat waktu itu ada acara di tempat saudara Tergugat;

Hal 39 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih tanggal 26 Agustus 2023
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Tergugat pulang ke Bangkalan
- Bahwa tidak pernah dipertemukan dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa ya pernah menyuruh Penggugat menyusul Tergugat ke Bangkalan, akan tetapi Tergugat tidak mau diajak pulang ke Sidoarjo
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ipar sepupu Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Bangkalan sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 (kurang lebih selama 1 tahun 11 bulan)
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Tergugat di Bangkalan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar saksi tidak tahu, akan tetapi yang jelas Tergugat sering marah-marah atau membentak bentak Penggugat

Hal 40 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Spd. NIK XXXXXXXX  
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 2.. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXXTanggal 22 Pebruari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX, Spd. . No XXXXXXXX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX No. XXXXXXXX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat kontrol /Rekomendasi DPJP atas nama XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan UOBK RSUD XXXXXXXX tanggal 18 Januari 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal 41 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Foto tulisan Penggugat di meja dan kaca rumah yang ditempati bersama oleh Pemohon dan Termohon dengan tulisan XXXXXXXX, Wahid cepet matiBukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi mutasi rekening dan bukti Transferan ke ATM atas nama XXXXXXXX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B.SAKSI:

Saksi 1., umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Bangkalan sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 (kurang lebih selama 1 tahun 11 bulan).
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Tergugat di Madura
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat berani sama Tergugat dan berani memukul Penggugat, Penggugat kalau dinasehati Tergugat masalah anak

Hal 42 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu minta cerai, selain itu ada perbedaan dalam mengasuh anak, Tergugat minta anak diasuh bersama sedangkan Penggugat minta anak diasuh oleh nenek Penggugat, serta Penggugat kalau menyuapi anaknya tidak wajar;

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.
- Bahwa yang saksi tahu ketika itu saksi dan Tergugat ingin menjemput anak Penggugat dan Penggugat, akan tetapi hanya anaknya diajak pulang sebab Penggugat tidak mau;
- Bahwa yang saksi keluarga Penggugat menjenguk ke Madura kurang lebih bulan Januari 2024 setelah Penggugat dan Tergugat pisah, akan tetapi keluarga Penggugat tidak bertemu saksi dan hanya bertemu istri saksi, akan tetapi orang tua Penggugat hanya ingin menengok bukan menjemput;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat kuliah lagi di Untag Surabaya di kebidanan, setelah anak lahir
- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah anak, dulu memang ada kesepakatan 1 bulan di Sidoarjo dan 1 bulan di Madura, kemudian oleh Penggugat tidak sepakati;

Saksi 2., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan bidan, bertempat tinggal di XXXXXXX, kabupaten Bangkalan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.

Hal 43 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Bangkalan
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX, yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat bersama saksi selaku neneknya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat terlihat sering bersikap keras terhadap Tergugat dan berani memukul Penggugat, kalau dinasehati Tergugat masalah anak, justru selalu minta cerai, selain itu ada perbedaan dalam mengasuh anak, Tergugat minta anak diasuh bersama sedangkan Penggugat minta anak diasuh oleh nenek Penggugat, serta Penggugat kalau menyuapi anaknya tidak wajar;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.
- Bahwa yang saksi tahu ketika itu saksi dan Tergugat ingin menjemput anak Penggugat dan Penggugat, akan tetapi hanya anaknya diajak pulang sebab Penggugat tidak mau;
- Bahwa yang saksi keluarga Penggugat menjenguk ke Madura kurang lebih bulan Januari 2024 setelah Penggugat dan Tergugat pisah, akan tetapi keluarga Penggugat tidak bertemu saksi dan hanya bertemu istri saksi, akan tetapi orang tua Penggugat hanya ingin menengok bukan menjemput;
- Bahwa ya kuliah lagi di Untag Surabaya di kebidanan, setelah anak lahir

Hal 44 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait masalah anak, dulu memang ada kesepakatan 1 bulan di Sidoarjo dan 1 bulan di Madura, kemudian oleh Penggugat tidak sepakati;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Alvin Berry Dika, S.H., M.H., Sugiarto, S.H., M.Hum., Para Advokat/ penasehat hukum pada **"Alvin Berry Dika & Partner"** yang beralamat di Dusun Tanjung Anom, RT. 002 RW. 005, Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2465/kuasa/7/2024/PA.Sda Tanggal 9 Juli 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Hal 45 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Bakhtiar Pradinata, S.H., M.H., Nur Aini, S.H. dan Moh. Hidayat, S.H. Para Advokat/ penasehat hukum pada **"BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM"** yang beralamat di Perum Batara Regency Kav.02 Jl. Nusa Indah, Perumda-Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2567/kuasa/7/2024/PA.Sda Tanggal 16 Juli 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

## Upaya damai

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.H., M.H., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

## Pokok perkara

### DALAM KONPENSI

Hal 46 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah disertai dengan bentakan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga sering menghalangi Penggugat untuk berkomunikasi dengan Ibu kandung Penggugat, Ayah kandung Tergugat sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Ayah kandung Tergugat sering melarang Penggugat untuk pulang ke Sidoarjo menemui Ibu kandung Penggugat, Sejak bulan Februari 2024, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat terakhir melakukan hubungan suami istri pada bulan November 2023., dan telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon namun yang menjadi penyebabnya adalah justru sikap Penggugat yang sering mara-marah kepada Tergugat tanpa suatu alasan yang jelas, sering berteriak-teriak, bahkan Penggugat cenderung melakukan kekerasan dalam Rumah tangga sebagai akibat sakit yang diderita oleh Penggugat yang mengalami gangguan penyesuaian/adjustment Disorders, sehingga Tergugat membawa Penggugat melakukan pemeriksaan ke Poli Psikologi Rumah Sakit XXXXXXXX, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

## Analisis Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 orang saksi;

Hal 47 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Pengganti Akta Kelahiran an. Anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota Keluarga Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Medis dan kopi hasil Pemeriksaan MMPI oleh BID Dokkes Polda Jatim RS. Bhayangkari H.S. Samsoeri Mertojoso, bermeterai cukup, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi

Hal 48 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Hal 49 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota Keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Surat kontrol /Rekomendasi DPJP, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Printout tulisan bermeterai cukup, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi mutasi rekening dan bukti Transferan ke ATM, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, saksi 1 dan saksi 2 dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap keras Penggugat, saat ini antara keduanya berpisah tempat

Hal 50 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 6 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali. Berkaitan dengan masalah anak masing-masing saksi termasuk saksi 3 menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal (sejak anak berusia 7 bulan, telah diasuh dan dipelihara oleh Tergugat, tumbuh sehat dan ceria.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, dan selama perkawinan sudah dikaruniai anak bernama ANAK 1, Umur 1 tahun
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering marah-marah disertai dengan bentakan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga sering menghalangi Penggugat untuk berkomunikasi dengan Ibu kandung Penggugat, Ayah kandung Tergugat sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Ayah kandung Tergugat sering melarang Penggugat untuk pulang ke Sidoarjo menemui Ibu kandung Penggugat, Sejak bulan Februari 2024, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat terakhir melakukan hubungan suami istri pada bulan November 2023.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan

Hal 51 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya tinggal bersama Penggugat, kemudian sejak usia 7 bulan diambil dan diasuh oleh Tergugat;
7. Bahwa dalam asuhan Tergugat, anak tersebut telah tumbuh sehat dan ceria;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis hakim berpendapat bahwa sikap keras baik dari Penggugat maupun Tergugat, serta tidak adanya rasa saling menghargai, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya mengakibatkan masing-masing merasa dalam tekanan yang pada akhirnya memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tersebut rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri, selain itu meski dari pihak keluarga besar telah berupaya merukunkan, namun masing-masing tetap memilih akan bercerai;

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1997 tanggal 28 Maret 1997, yang sudah menjadi yurisprudensi tetap dapat diangkat suatu kaidah hukum bahwa “ suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, serta tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, mawaddah dan

Hal 52 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai, oleh karena itu ikatan perkawinan seperti ini sudah tidak maslahat lagi untuk dipertahankan

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 228 dinyatakan bahwa dalam perkawinan dituntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara suami-istri dan berdasarkan fakta-fakta diatas, hak dan kewajiban masing-masing Penggugat dan Tergugat telah tidak terpenuhi dan tidak terlaksana, sehingga keseimbangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi terganggu dan tidak stabil ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta diatas dan juga dipandang dari segi pergaulan kemasyarakatan, status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi mengambang dan tidak jelas, secara yuridis mereka masih terikat dalam perkawinan yang sah, namun secara de facto mereka sudah seperti orang lain, masing-masing hidup sendiri-sendiri, tidak rukun layaknya suami-istri ;

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang telah menjadi yurisprudensi tetap, dapat diangkat suatu kaidah hukum bahwa " sepasang suami-istri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah berpisah/tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami-istri ", hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya

Hal 53 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 bulan, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan. Sebagaimana menurut pendapat ulama dalam kitab berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam putusan ini :

8. ماذا حرية الزوجين فى الطلاق الجزء الأول صفحة للشيخ محمد

أبو زهرة

9. وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجية

ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من

غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن

المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

10. Artinya :

11. "Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumah tangga mengalami kegoncangan, upaya penasihatn dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan".

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perceraian antara Penggugat dan Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perceraian Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah talak bain suhro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat

Hal 54 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum Primer angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama **ANAK 1**, anak tersebut sekarang ikut Penggugat, karena anak tersebut masih dibawah umur, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan ada dalam pemeliharaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat tersebut, mengingat kesehariannya anak tersebut telah diasuh dan dipelihara oleh Tergugat dengan baik, dan oleh karena Tergugat mempunyai watak yang keras dan cenderung melakukan tindakan yang tidak terkontrol seperti teriak-teriak atau bahkan melakukan tindakan KDRT, sehingga Tergugat khawatir hal tersebut akan mengganggu tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan di depan persidangan menyatakan bersedia jika sewaktu-waktu atau kapan pun Penggugat ingin bertemu dipersilahkan, dan Tergugat sanggup mengantarkan kepada Penggugat, jika memang Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai pola pengasuhan yang tepat bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling

Hal 55 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dania-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik.

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun di antara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI di atas dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario

Hal 56 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Surat Keterangan dokter yang menyatakan bahwa Penggugat dalam keadaan sehat, berikut lampiran hasil pemeriksaannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prioritas;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, telah ditemukan fakta bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 berusia 7 bulan, anak tersebut telah diasuh dan dan dipelihara oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, anak tersebut tumbuh sehat, ceria dan bertumbuh kembang sesuai usianya, dalam

Hal 57 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi anak yang telah berada cukup lama dalam lingkungan yang nyaman di lingkungan keluarga ayahnya, maka akan butuh proses adaptasi atau penyesuaian lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Pemohon dan Termohon) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat). Dan terbukti bahwa selama anak yang bernama **ANAK 1** dipelihara dan diasuh oleh Tergugat, anak tersebut sehat-sehat dan nyaman tinggal dengan orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat menyatakan bahwa jika Penggugat selaku ibunya menginginkan bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, Tergugat akan mempersilakannya dana tau bahkan jika diperlukan, Tergugat bersedia mengantar ke tempat Penggugat, hal ini menjadi salah satu jaminan bahwa anak tersebut tidak akan kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, sehingga karena hal tersebut, tuntutan Penggugat mengenai penetapan Hak asuh anak, agar anak ditetapkan pada Penggugat selaku ibu kandungnya sudah *sepatutnya ditolak*;

## Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat Penggugat rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan gugatan rekonpensi ini, maka uraian dalam gugatan konpensi dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan pertimbangan dalam gugatan rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat rekonpensi pada pokoknya mendalilkan agar anak yang bernama **ANAK 1** tetap berada dalam

Hal 58 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan Penggugat Rekonpensi, dengan alasan karena sejak usia 7 bulan anak tersebut telah diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan konpensi, bahwa anak bernama **ANAK 1**, lebih layak dan lebih baik berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi, maka gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai hak pemeliharaan (hak hadlanah) terhadap anak tersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan (hak hadlanah) Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu gugatan Penggugat rekonpensi mengenai hak pemeliharaan anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun telah ditetapkan anak bernama **ANAK 1** berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonpensi (selaku ayah kandungnya), akan tetapi Penggugat Rekonpensi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi anak yang dibawah asuhannya dengan ibunya, karena bapak mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang Ibu terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai maksud SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4), orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh anaknya wajib memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila hal tersebut tidak dilakukan, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anaknya tersebut, kewajiban mana harus dicantumkan dalam amar penetapan hak asuh anak ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara

*Hal 59 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik di Pengadilan junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan; Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT);
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan Hak Asuh anak bernama XXXXXXX, perempuan, umur 1 tahun, berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, dengan ketentuan Penggugat Rekonpensi wajib memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensi (ibu kandungnya), untuk tetap bertemu, berkomunikasi, dan meluapkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs.

Hal 60 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam iding terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SETIANTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SETIANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	37.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>317.000,00</b>

(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Hal 61 dari 61 hal, Put. No. 2616/Pdt.G/2024/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)